



PENETAPAN

Nomor 675 / Pdt.P / 2022 /PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan keputusan dalam bentuk Penetapan sebagai berikut dibawah ini atas permohonan :

TJIA LING, Perempuan, umur 52 tahun, lahir di Medan, tanggal 29 Agustus 1969, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Berastagi No 3-FF Kelurahan Sidodadi Kecamatan Medan Timur-Kota Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membacakan menelitisurat-surat dalam berkas permohonan ;

Telah mendengarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 13 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Juli 2022 dengan Nomor 675/Pdt.P/2022/ PN.Mdn yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon warga Negara Indonesia dengan NIK 1271206908690001 atas nama TJIA LING yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 01 Juni 2012;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 16 September 1993 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 068/1993 antara JOSEPH TJIA dan HENG TJIA LING yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan pada tanggal 16 September 1993;
- Bahwa Pemohon bernama TJIA LING lahir di Medan tanggal 29 Agustus 1969 sesuai dengan PETIKAN dari daftar besar kelahiran untuk Warganegara Tjina Kotamadya Medan di Medan Nomor: seribu limapuluh enam yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Tjajatan Sipil untuk Warganegara Tjina Kotamadya Medan di Medan pada tanggal 5 September 1969;
- Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama pada PETIKAN dari daftar besar kelahiran untuk Warganegara Tjina Kotamadya Medan Pemohon tersebut yang sebelumnya tertulis “TJIA LING menjadi HENG TJIA LING”;

Halaman 1 Putusan Perdata Permohonan Nomor 675/Pdt.P/2022/PN Mdn



- Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk menambahkan nama pada PETIKAN dari daftar besar kelahiran untuk Warganegara Tjina Kotamadya Medan Pemohon tersebut;
- Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perubahan tersebut agar nantinya dapat di catat pada PETIKAN dari daftar besar kelahiran untuk Warganegara Tjina Kotamadya Medan Pemohon tersebut;
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk menambahkan nama pada PETIKAN dari daftar besar kelahiran untuk Warganegara Tjina Kotamadya Medan Nomor: seribu limapuluh enam yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Tjajatan Sipil untuk Warganegara Tjina Kotamadya Medan pada tanggal 5 September 1969 yang sebelumnya tertulis "TJIA LING menjadi HENG TJIA LING";
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penambahan nama pada PETIKAN dari daftar besar kelahiran untuk Warganegara Tjina Kotamadya Medan yang bersangkutan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir dan permohonan dari Pemohon telah dibacakan dipersidangan serta Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya dan



telah disesuaikan dengan aslinya sebagai alat bukti di persidangan, bukti-bukti surat tersebut yakni sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama TJIA LING NIK: 1271206908690001, tertanggal 1 Juni 2012, dan diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara JOSEPH TJIA dan HENG TJIA LING tertanggal 16 September 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Madya Dati II Medan, dan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Petikan dari Daftar Besar Kelahiran untuk Warga Negara Jhina Kotamadya Medan di Medan Nomor 5134/1969 atas nama TJIA LING tertanggal 5 September 1969, yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tingkat I Medan, dan diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat sebagai Pemegang Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Jhina (SBKRJ) Nomor 5273/Ald/51 tertanggal 31 Desember 2004, yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI, yang diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRJ) tertanggal 24 Juni 1980, yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman RI, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1271202609070005 atas nama Kepala Keluarga JOSEPH tertanggal 10 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, yang diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yakni sebagai berikut :

1. **WILLIAM SALIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kena dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu saksi;
 - Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama pada PETIKAN dari daftar besar kelahiran untuk Warganegara Tjina Kotamadya Medan Pemohon tersebut;
 - Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama pada PETIKAN dari daftar besar kelahiran untuk Warganegara Tjina Kotamadya Medan Pemohon tersebut yang sebelumnya tertulis "TJIA LING menjadi HENG TJIA LING;



- Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama di Petikan dari daftar besar Kelahiran Pemohon untuk menyesuaikan dan kepentingan surat-surat dan dokumen-dokumen mengenai identitas diri Pemohon sebelumnya terdapat perbedaan diantara satu dan yang lainnya, sehingga sangat menghambat pengurusan administrasi kependudukan Pemohon ;

- Bahwa Pemohon harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perubahan tersebut agar nantinya dapat di catat pada PETIKAN dari daftar besar kelahiran untuk Warganegara Tjina Kotamadya Medan Pemohon tersebut;

2. MERIATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal karena Pemohon adalah tetangga saksi;

- Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama pada PETIKAN dari daftar besar kelahiran untuk Warganegara Tjina Kotamadya Medan Pemohon tersebut;

- Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama pada PETIKAN dari daftar besar kelahiran untuk Warganegara Tjina Kotamadya Medan Pemohon tersebut yang sebelumnya tertulis "TJIA LING menjadi HENG TJIA LING;

- Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama di Petikan dari daftar besar Kelahiran Pemohon untuk untuk menyesuaikan dan kepentingan surat-surat dan dokumen-dokumen mengenai identitas diri Pemohon sebelumnya terdapat perbedaan diantara satu dan yang lainnya, sehingga sangat menghambat pengurusan administrasi kependudukan Pemohon ;

- Bahwa Pemohon harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perubahan tersebut agar nantinya dapat di catat pada PETIKAN dari daftar besar kelahiran untuk Warganegara Tjina Kotamadya Medan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANGPERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas yang dimaknai oleh Pengadilan sebagai suatu permohonan untuk menambahkan nama pada PETIKAN dari daftar besar kelahiran untuk Warganegara Tjina Kotamadya Medan Nomor : seribu limapuluh enam yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Tjajatan Sipil untuk Warganegara Tjina Kotamadya Medan pada tanggal 5 September 1969 yang sebelumnya tertulis "TJIA LING menjadi HENG TJIA LING";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat yang diberi tanda P.1 s/d P.6 , yang bersesuaian dengan keterangan Saksi – Saksi WILLIAM SALIM dan MERIATI, dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta juridis yakni sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan (bukti P.1) berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 1271206908690001, tertanggal 1 Juni 2012, nama Pemohon tercatat TJIA LING;
- Bahwa berdasarkan (bukti P.3) berupa Fotocopy Petikan dari Daftar Besar Kelahiran untuk Warga Negara Tjina Kotamadya Medan di Medan Nomor 5134/1969 tertanggal 5 September 1969, yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tingkat I Medan, nama Pemohon tercatat atas nama TJIA LING;
- Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama pada PETIKAN dari daftar besar kelahiran untuk Warganegara Tjina Kotamadya Medan Pemohon tersebut yang sebelumnya tertulis "TJIA LING menjadi HENG TJIA LING";
- Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama di Petikan dari daftar besar Kelahiran Pemohon untuk menyesuaikan dan kepentingan surat-surat dan dokumen-dokumen mengenai identitas diri Pemohon sebelumnya terdapat perbedaan diantara satu dan yang lainnya, sehingga sangat menghambat pengurusan administrasi kependudukan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Pengadilan akan mempertimbangkan tentang apakah permohonan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menambahkan nama pada PETIKAN dari daftar besar kelahiran untuk Warganegara Tjina Kotamadya Medan Nomor : seribu lima puluh enam yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Tjajatan Sipil untuk Warganegara Tjina Kotamadya Medan pada tanggal 5 September 1969 yang sebelumnya tertulis "TJIA LING menjadi HENG TJIA LING";

Menimbang, bahwa untuk melakukan Penambahan nama pada PETIKAN dari daftar besar kelahiran Pemohon adalah merupakan salah satu peristiwa penting dari seorang penduduk yang merupakan Warga Negara Indonesia dan merupakan hak dari penduduk yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tentang alasan permohonan Pemohon sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon melalui bukti surat-surat yang ditandai dengan bukti P-1 sampai dengan P-6 dan keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi WILLIAM SALIM dan MERIATI dan berdasarkan Permohonan Pemohon bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini dimaksudkan untuk menambahkan nama pada PETIKAN dari daftar besar kelahiran untuk Warganegara Tjina Kotamadya Medan Nomor: seribu limapuluh enam yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Tjajatan Sipil untuk Warganegara Tjina Kotamadya Medan pada tanggal 5 September 1969 yang sebelumnya tertulis "TJIA LING menjadi HENG TJIA LING";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi WILLIAM SALIM dan MERIATI bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon ingin menambahkan nama di Petikan dari daftar besar Kelahiran Pemohon untuk menyesuaikan dan kepentingan surat-surat dan dokumen-dokumen mengenai identitas diri Pemohon sebelumnya terdapat perbedaan diantara satu dan yang lainnya, sehingga sangat menghambat pengurusan administrasi kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan memandang bahwa alasan Pemohon untuk menambahkan nama pada PETIKAN dari daftar besar kelahiran untuk Warganegara Tjina Kotamadya Medan Nomor : seribu limapuluh enam yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Tjajatan Sipil untuk Warganegara Tjina Kotamadya Medan pada tanggal 5 September 1969 yang sebelumnya tertulis "TJIA LING menjadi

Halaman 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 675/Pdt.P/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENG TJIA LING”, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridisnya adalah memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penambahan nama pada PETIKAN dari daftar besar kelahiran untuk Warganegara Tjina Kotamadya Medan yang bersangkutan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk menambahkan nama pada PETIKAN dari daftar besar kelahiran untuk Warganegara Tjina Kotamadya Medan Nomor: seribu limapuluh enam yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Tjajatan Sipil untuk Warganegara Tjina Kotamadya Medan pada tanggal 5 September 1969 yang sebelumnya tertulis “TJIA LING menjadi HENG TJIA LING”;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penambahan nama pada PETIKAN dari daftar besar kelahiran untuk Warganegara Tjina Kotamadya Medan yang bersangkutan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu, tanggal 03 Agustus 2022 oleh kami Sulhanuddin, SH.,MH, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Medan, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Eridawati, SH.,MH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadapan Kuasa Hukum Pemohon;

Halaman 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 675/Pdt.P/2022/PN Mdn



PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Eridawati, SH.,MH

Sulhanuddin, SH.,MH

Perincian biaya-biaya:

1. Pendaftaran..... Rp. 30.000
2. Biaya Proses..... Rp. 100.000
3. Materai..... Rp. 10.000
4. Redaksi..... Rp. 10.000

Jumlah..... Rp 150.000 (Terbilang : seratus
lima puluh ribu rupiah)